



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 787 /DT/2010

TENTANG

PANITIA PRAKTIKUM MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Praktikum Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu membentuk panitia ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 121/H17.12/S3-IK/OT/2010 tanggal 13 Juli 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI.Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - b. Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014.
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 10. DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panitia Praktikum Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dananya dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Oktober 2010

Rektor,


Prof.H. Zamruddin Hasid,SE,SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas. RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 787 /DT/2010, tanggal 15 Oktober 2010

Tentang : Panitia Praktikum Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman
Tahun 2010

No	Nama	Jabatan	Honor per Kegiatan
1	Prof.Dr.Ir. Edy Budiarmo	Ka. Prodi S3 Ilmu Kehutanan	Rp 800,000,-
2	Prof.Dr.Ir. Afif Ruchaemi,M.Agr.	Ka. Minat Studi	Rp 750,000,-
3	Juwari,MP	Bendahara	Rp 700,000,-
4	lin Arsensi,MP	Pelaksana	Rp 700.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Oktober 2010

Rektor,



Prof.H. Zamruddin Hasid,SE,SU.
NIP. 19550410 198301 1 001